



PENETAPAN

Nomor 0429/Pdt.P/2020/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Daming bin Lantara, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Poros Desa Matahori No. Rt. 02 RW. 02 Kelurahan/ Desa Matahori Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe., Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Rohiana Binti Darnat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Poros Desa Matahori No. Rt. 02 RW. 02 Kelurahan/ Desa Matahori Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua / wali calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 01 Desember 2020 Nomor 0429/Pdt.P/2020/PA.Una dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan Rohiana Pada tanggal 12 Mei 1995 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 / 14 – 1995 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki

2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut pemohon dengan Rohiana telah dikaruniai 5 orang anak bernama :

- a) RIYANTI MALA umur 21 tahun
- b) SITI BAHRAWATI umur 16 tahun
- c) AGUSTAWAN umur 12 tahun
- d) RIPA ANJELIA DESI umur 7 tahun
- e) MUHAMMAD RIZAL umur 2 tahun

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang Bernama SITI BAHRAWATI binti DAMING dengan SUARTO bin Alm. MARDI. S

4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke KUA Kecamatan Abuki guna mencatatkan pernikahan anak pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ,

5. Bahwa anantara anak pemohon SITI BAHRAWATI binti DAMING dengan SUARTO bin Alm. MARDI. S telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 tahun;

6. Bahwa hubungan antara anak pemohon dengan calon suami tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon SITI BAHRAWATI binti DAMING dengan SUARTO bin Alm. MARDI. S tersebut segera mungkin dinikahkan , demi kebaikan mereka berdua kelak;

8. Bahwa oleh karenanya pemohon agar anak pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahi, namun terhambat menyangkut usia anak pemohon tersebut yang belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka pemohon mohon kepada bapak ketua pengadilan agama unaha c.q majelis hakim yang

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 0429/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I (DAMING BIN LANTARA) dan Pemohon II (ROHIANA Binti Darmat)
2. Memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama **SITI BAHRAWATI binti DAMING** dengan **SUARTO bin Alm. MARDI. S**
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila ketua pengadilan agama unaaha c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil adilya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut di atas, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 0429/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah saling mencintai dan saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;

- B
ahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

- B
ahwa anak Pemohon semula berstatus perawan, dan telah aqil baligh serta telah siap untuk menjadi seorang istri yang baik dan taat;

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon .

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Siti Bahrawati Binti Daming** , dan anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Bahwa benar, ia telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama **Suarto** , dan sudah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu bahkan hubungan tersebut semakin akrab dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut sudah sama-sama saling mencintai dan berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya tersebut telah bekerja sebagai Petani pada kebun atau sawah milik orang tua dengan penghasilan kurang lebih Rp. 30.000.000 sekali panen, dengan kuantitas dua kali panen pertahun, sehingga calon suami anak para Pemohon rata-rata mendapatkan Rp. 15.000.000 sekali panen atau setara dengan 2.500.000 perbulannya, selain itu sebagaimana keterangan saksi sehingga menurutnya calon suami anak para pemohon memiliki tambahan penghasilan untuk memenuhi nafkah keluarganya kelak sehingga bisa menjamin keberlangsungan hidup dalam berumah tangga;



- Bahwa ia mengaku telah siap untuk menikah dan berjanji untuk menjadi seorang isteri yang taat dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Suarto** dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa benar ia dan calon isterinya yang bernama **Siti Bahrawati Binti Daming** tersebut telah menjalin hubungan cinta dan sudah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu bahkan hubungan tersebut semakin akrab dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa ia mengaku telah bekerja pada sawah milik orang tua dengan penghasilan sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000 sekali panen, dengan kuantitas dua kali panen pertahun, sehingga calon suami anak para Pemohon rata-rata mendapatkan Rp. 15.000.000 sekali panen atau setara dengan 2.500.000 perbulannya, selain itu calon suami anak Para Pemohon menyatakan bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon juga ada pekerjaan sampingan lain, misalnya dibutuhkan untuk menjadi tukang harian sehingga calon suami anak para pemohon memiliki tambahan penghasilan untuk memenuhi nafkah keluarganya kelakberusaha lebih lagi untuk mendapatkan penghasilan yang cukup dan layak, sehingga ia merasa mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi calon isterinya;
- Bahwa ia berjanji untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar ia dan calon isterinya, adalah orang lain tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa oleh karena itu, ia membenarkan dan menyetujui dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki laki;
- Bahwa benar calon mempelai laki laki yang bernama **Suarto** adalah anak kandungnya;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama **Suarto** tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama **Siti Bahrawati Binti Daming** yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon isterinya segera dinikahkan;
- Bahwa sebagai orang tua ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Nomor 7402100107200024, Tanggal 08 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Nomor 74021004701780001, Tanggal 08 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/IV/1995 tanggal 12 Mei 1995, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta,

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 0429/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 6 dari 19



Kabupaten Konawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Bahrawati Nomor: 7402-LT-18112020-0008 tanggal 18 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Siti Bahrawati yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Abuki, Nomor DN-20 DI/06 0008080, Tanggal 02 Juni 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);

6. Asli surat Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan Nomor: 129/KUA/24.04.2/PW.01/11/2020 Tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);

B. Saksi-saksi

1. **Sahari bin A. Muhli**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jln Basuki, Desa Matahori, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon serta kenal dengan anak dan calon suami para Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari calon suami anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Siti Bahrawati Binti Daming adalah anak kandung Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Suarto akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec Abuki, Kabupaten Konawe karena usia anak perempuan Para Pemohon belum genap 19 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan, karena mereka sudah saling mencintai, sehingga menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui jika keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas, merestui dan menyetujui pernikahan mereka demi kebaikan Suarto dan Siti Bahrawati Binti Daming ;
- Bahwa saksi mengakui jika saksi mengenal baik calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai laki-laki yang bernama Suarto tersebut telah bekerja dengan membantu orang tuanya sebagai petani pada sawah orang tuanya dan memiliki penghasilan dari sawah tersebut kurang lebih Rp. 30.000.000 sekali panen, dengan kuantitas dua kali panen pertahun, sehingga calon suami anak para Pemohon rata-rata mendapatkan Rp. 15.000.000 sekali panen atau setara dengan 2.500.000 perbulannya, yang mana penghasilan tiap bulan tersebut menurut saksi adalah cukup untuk menafkahi rumah tangganya kelak;
- Bahwa sebagai sahabat dari calon suami anak Pemohon yakin bahwa calon suami anak Pemohon dapat bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon nantinya;
- Bahwa saksi yakin bahwa anak para Pemohon siap fisik dan mentalnya untuk dapat menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik bagi keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;



- Bahwa saksi mengetahui meskipun keduanya telah mandiri namun tetap membutuhkan bimbingan serta arahan dari orang tua;
- Bahwa saksi yakin Siti Bahrawati binti Daming telah siap jadi ibu rumah tangga dan sudah siap bertanggung jawab kepada keluarganya begitu juga Suarto bin Mardi . S telah siap bertanggung jawab sebagai kepala Keluarga
- Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui jika keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu dan membimbing anak mereka;

2. **Sunoto bin Mikarto**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kunti Desa Matahori, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon juga calon suami dan keluargacalon suami anak para Pemohon karena saksi merupakan Tetangga dari Para Pemohon!;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang bernama Siti Bahrawati Binti Daming adalah anak kandung Para Pemohon dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suarto ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon dalam perkara ini bermaksud untuk menikahkan anak nya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Suarto akan tetapi maksud tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dengan alasan bahwa umur dari anak Para Pemohon belum genap 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal dan sudah sangat saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sampai keduanya telah



melakukan hubungan suami istri sehingga orang tua Para Pemohon dan orang tua calon suami sepakat untuk menikahkan keduanya;

- Bahwa saksi sering mendapati keduanya Bersama ketika saksi pergi ke sawah, saksi juga mengetahui bahwa keduanya sudah cukup lama menjalin hubungan, yaitu sekitar 2 tahun;
- Bahwa oleh karena hal tersebut maka pihak keluarga berharap agar keduanya dapat segera dinikahkan;
- Bahwa saksi juga meyakini bahwa baik anak para pemohon maupun calon suami anak para pemohon siap mental dan fisiknya untuk bersama-sama membangun rumah tangga dan saling bertanggungjawab antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon karena keduanya merupakan siswa pada sekolah yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai laki-laki yang bernama Suarto tersebut sehari-hari bekerja sebagai petani pada sawah orang tuanya dan memiliki penghasilan dari sawah tersebut kurang lebih Rp. 30.000.000 sekali panen, dengan kuantitas dua kali panen pertahun, sehingga calon suami anak para Pemohon rata-rata mendapatkan Rp. 15.000.000 sekali panen atau setara dengan 2.500.000 perbulannya. Selain itu saksi juga tahu bahwa calon suami anak para Pemohon memiliki pekerjaan sampingan lain jika dibutuhkan, misalnya untuk menjadi tukang galian pada perairan yang mana penghasilan tiap bulan tersebut serta penghasilan dari pekerjaan tambahan lainnya menurut saksi adalah cukup untuk menafkahi rumah tangganya kelak;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga dan juga calon suami anak para pemohon, sehingga saksi yakin bahwa calon suami anak Pemohon dapat bertanggungjawab baik secara moril maupun materil kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa meski begitu saksi sadar bahwa Suarto dan Siti Bahrawati Binti Daming meski sudah mandiri namun masih membutuhkan bimbingan orang tua;



- Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi yakin bahwa Suarto telah siap jadi kepala keluarga dan sudah siap bertanggung jawab kepada keluarganya begitu juga Siti Bahrawati Binti Daming telah siap menjadi membina rumah tangga

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Para Pemohon yang bernama **Siti Bahrawati Binti Daming** tersebut hingga pada usia sekurang-kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain :

1. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang bernama **Siti Bahrawati Binti Daming** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Suarto** dengan dalil / alasan sebagai berikut :

1. Rencana untuk menikahkan anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Siti Bahrawati Binti Daming** dengan calon suaminya yang bernama **Suarto** tersebut telah di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Abuki Kabupaten Konawe dengan alasan bahwa usia anak perempuan Para Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
2. Hubungan anak perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab sekali, mereka mengaku telah saling

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 0429/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 12 dari 19



mencintai sulit untuk dipisahkan dan demi menghindari keduanya dari fitnah serta hal-hal yang tidak diinginkan;

3. Calon suami yang bernama **Suarto** adalah telah mempunyai pekerjaan dan mampu untuk memberikan nafkah kepada calon isterinya tersebut;

4. Karenanya Para Pemohon sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Para Pemohon mengajukan bukti tertulis / surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dan keterangan dua orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas para Pemohon dan menjelaskan domisili para Pemohon yang masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Unaaha, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan akta nikah Para Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Para Pemohon serta hubungan hukum para Pemohon bahwa keduanya merupakan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa benar Siti Bahrawati Binti Daming adalah anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang lahir pada tanggal 31 Desember 2003 , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Ijazah atas nama Siti Bahrawati Binti Daming yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Abuki merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan status Pendidikan anak Para Pemohon , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa asli surat Model N.8, merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dari Kantor Urusan Agama Besolutu Kabupaten Konawe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon , adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon , anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, serta bukti surat/ tertulis maupun keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Para Pemohon adalah orang tua kandung dari **Siti Bahrawati Binti Daming** , yang akan menikah dengan anaknya tersebut dengan seorang laki



laki sebagai calon suaminya yang bernama **Suarto** namun maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak perempuan Para Pemohon usianya belum genap 19 tahun (baru berusia 17 tahun);

- Anak perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta cukup lama dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai, sehingga mengkhawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan membantu pada sawah atau kebun milik orang tuanya dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 30.000.000 sekali panen, dengan kuantitas dua kali panen pertahun, sehingga calon suami anak para Pemohon rata-rata mendapatkan Rp. 15.000.000 sekali panen atau setara dengan 2.500.000 perbulannya, selain itu sebagaimana keterangan saksi serta ditambah dengan keterangan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon juga ada pekerjaan sampingan lain, misalnya dibutuhkan untuk menjadi tukang harian sehingga calon suami anak para pemohon memiliki tambahan penghasilan untuk memenuhi nafkah keluarganya kelak;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak jika nanti sudah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon Suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Suarto hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 0429/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Suarto** adalah telah bekerja dan memperoleh penghasilan yang cukup karena pekerjaannya karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah hidup dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Siti Bahrawati Binti Daming** dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan dan untuk menghindari kerusakan yang lebih jauh dan akan lebih memberikan kemaslahatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan secara hukum dinyatakan cakap / mampu untuk menikah, hal tersebut telah sesuai dengan:

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang artinya :

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 0429/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وانكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و اما نكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله
من فضله و الله واسع عليم

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 0429/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung yang bernama **Siti Bahrawati Binti Daming** untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama **Suarto Bin Alm. Mardi S;**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 38.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 05 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Unaaha, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Lasmanah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Lasmanah, S.H.I

Dita Wardhani Muntalib,Lc., M.H.

| | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 270.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 386.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Perincian Biaya Perkara :

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 0429/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)